



PENETAPAN

Nomor 0286/Pdt.P/2018/PA.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara

P3HP/Penetapan Ahfi Waris yang diajukan oleh :

1. Aminoeddin Thayib Bin H.M.Thayib, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Blok J RT. 41, No.5, Kelurahan Loa Bakung , Kecamatan Sungai Kunjang , Kota Samarinda;;
2. Drs.H.Nurdin Thayib,MM bin H.M. Thayib, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gitar No. 17, RT.33, Kelurahan Dadi Muiya, Kecamatan Samarinda Ulu , Kota Samarinda;;
3. Hj. Nur Ainiyah Binti H.M. Thayib,, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Blok A1 RT. 56 No.29, Kelurahan Loa Bakung , Kecamatan Sungai Kunjang , Kota Samarinda;;
4. Fachruddin Thayib bin H.M Thayib, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gitar RT.33, No. 19, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Gusti Heliana Safitri.SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Ir.H. Juanda Komp. Wijaya Kusuma V RT.19 No. 188 D Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 September 2018, selanjutnya disebut **Para**

Pemohon;

Pe ngadilan Agama tersebut;
Te lah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Ue lah mendengar keterangan Para Pemohon/kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2018, telah mengajukan Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register or Mor0286/Pdt.P/2018/PA.Smd., tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet dan Hj. Bachriah Binti Abdurahman, menikah pada tanggal 26 Desember 1947, Berdasarkan Bewijs Nikah Keradjaan Koetai No. 59/1947.
2. Bahwa dari pernikahan H. Mohd. Thayib Bin Anang Dedet dan Hj. Bachriah Binti Abdurahman tersebut telah dikarunia anak kandung 10 (sepuluh) orang anak kandung yang bernama:

- a. Aminoeddin Thayib Bin H.M. Thayib
- b. Drs. H. Nurdin Thayib, M.M Bin H.M. Thayib
- c. Hj. Nursiah Binti H.M.Thayib
- d. Hj. Nur Ainiyah Binti H.M. Thayib
- e. Fachruddin Thayib Bin H.M. Thayib
- f. Fauziah Binti H.M. Thayib
- g. Salasiah Binti H.M.Thayib
- h. Tarmizi Thayib Bin H.M. Thayib
- i. Haiimatus Sa'diyah Binti H.M. Thayib
- j. Fatimah Isnaniah Binti H.M. Thayib

3. Bahwa anak ke 7 (tujuh) Salasiah binti H.M. Thayib meninggal pada hari Senin, 17 Agustus 1981, karena sakit, sesuai surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Ketua RT. 04, Keiurahan Pasar Pagi, pada tanggal 13 September 2018 dan Aim. Salasiah Binti H.H. Thayib semasa hidupnya belum pernah menikah.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2002 yang lalu H.Mocd Thayib Bin Anang Dedet meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Lurah Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. 038/474/02.1012/2002, tanggal 22 Desember 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak ke 3 (tiga) H.Mohd Thayib Bin Anang Dedet yang bernama Hj. Nursiah Binti H. Thayib telah menikah dengan Ahmad Syarkawi Ismail Bin H. Ismail pada tanggal 24 Mei 1970, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/5/PW.01/77/XI/2001, tanggal 22 Desember 2001 dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak kandung yang bernama :

- a. **Muhammad Luthfy Bin H.A Syarkawi**
- b. **Yulianti Binti H.A Syarkawi**
- c. **Akhmad Bukhary Bin H.A Syarkawi**
- d. **Dini Wahyuni Binti H.A Syarkawi**
- e. **Dina Mariana Binti H.A Syarkawi**
- f. **Munawar Mufti Syarwani Bin H.A Syarkawi**

6. Bahwa hari Rabu, tanggal 06 April 2005, H.A.Syarkawi Ismail Bin H. Ismail meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Dadi Mulya nomor ; 470/326.02.1012/XI/2001, tanggal 29 November 2011.
7. Bahwa hari Selasa, tanggal 13 September 2005, Hj. Nursiah Binti H.M.Thayib meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. 474.3/36/02.1012A//2007, tanggal 3 Mei 2007.
8. Bahwa hari Rabu, tanggal 09 November 2011, Hj.Bachriah Binti Abdurahman meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Dadi Mulya, kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. 474.3/56/02.1012/12/2011, tanggal 13 Desember 2011.
9. Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Mohd Thayib yaitu Bapak Anang Dedet Bin Zainal Abidin dan ibu Hadijah Binti Ahmad, telah meninggal dunia namun tidak diketahui tanggal meninggal dunianya.
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ahli waris ini dengan tujuan untuk menjual dan membalik nama harta yang dimiliki oleh H.Mohd Thayib Bin Anang Dedet semasa hidup, harta tersebut berupa sebidang tanah tanah yang berukuran luas 3483 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor: 804 yang terletak di Desa/Kelurahan Baqa, kabupaten/kotamadya Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Dati II Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur
- Bahwa selama pernikahan antara H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet dan Hj. Bachriah Binti Abdurahman, tidak pernah terjadi perceraian.
12. Bahwa H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet tidak mempunyai anak angkat.
13. Bahwa almarhum H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet tidak mempunyai hutang-piutang dengan pihak lain.
14. Bahwa almarhum H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet tidak ada meninggalkan wasiat kepada orang lain, atau salah satu anak kandungnya.
15. Bahwa selain para pemohon di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet.
16. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum H.M. Thayib Bin Anang Dedet telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2002.
3. Menyatakan secara hukum Hj. Bachriah Binti Abdurahman, telah meninggal pada 09 November 2011.
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet adalah sebagai berikut:

a. Aminoeddin Thayib Bin H.M. Thayib (anak)

b. Drs. H. Nurdin Thayib, M.M Bin H.M. Thayib (anak)

c. Hj. Nursiah Binti M.H. Thayib (anak)

d. Hj. Nur Ainiyah Binti H.M. Thayib (anak)

e. Fachruddin Thayib Bin H.M. Thayib (anak)

f. Fauziah Binti H.M. Thayib (anak)

g. Salasiah Binti H.M. Thayib (anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



h.1 armizi Thayib Bin H.M. Thayib (anak)

1. F alimatus Sa'diyah Binti H.M. Thayib (anak)

1. F atimah Isnaniah Binti H.M. Thayib (anak)

5. Menyatakan secara hukum Salasiah binti H.M. Thayib telah meninggal pada 17 Agustus 1981.

6. Menyatakan secara hukum Hj. Nursiah Binti H.M. Thayib, telah meninggal pada 13 September 2005.

7. Menetapkan bahwa ahli waris dari Hj. Nursiah Binti H.M. Thayib adalah sebagai berikut:

a. Muhammad Luthfy Bin H.A Syarkawi (anak)

b. Yulianti Binti H.A Syarkawi (anak)

c. Akhmad Bukhary Bin H.A Syarkawi (anak)

d. Dini Wahyuni Binti H.A Syarkawi (anak)

e. Dina Mariana Binti H.A Syarkawi (anak)

f. Munawar Mufti Syarwani Bin H.A Syarkawi (anak)

8. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang berukuran luas 3483 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor : 804 yang terletak di Desa/Kelurahan Baqa, kabupaten/kotamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Dati II Samarind, Propensi Kalimantan Timur **adalah milik H. Mohd Thayib dan merupakan harta Warisan.**

9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya, dan memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Mohd Thayib bin Anang Dedet;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 804 luas 3482 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria, Badan Pertanahan Kota Samarinda, yang terletak di Kelurahan Baqa, Kecamatan samarinda Seberang, Kota Samarinda bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, dari almarhum H.A Syarkawi Ismail bin H. Ismail, tanggal 06 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Ketipan Akta Kematian an. H.A. Syarkawi, Nomor 470/326/02.1012/XI/2007, tanggal 29 Nopember2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Dadi Mulya, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Nursiah, Nomor 474.3/36/02.1012/V/XI/2007 tanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Ahmad Syarkawi dengan Nursiah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor K/5/PW.01/77/XI/2001 tanggal 22 Nopember 2001, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Salasiah binti H.M. Thayib, tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04, Kecamatan Pasar Pagi, Kota Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris An. Almarhum H. Mohd. Thayib dan almarhumah Hj Bachriah dari RT. 11, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tertanggal 30 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

<PaletaponM>mor236/Piii.<P/2018/PJLSid:

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Bachriah, Nomor 474.3/56/02.1012MXI/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Ketipan Akta Kematian an. H. Moch. Thayib, Nomor 038/474/02.1012/XI/2002, tanggal 22 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Lurah Dadi Mulya, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan almarhum Mohd. Thayib bin Anang Dedet dengan almarhumah Hj. Bachriah binti Abdurrahman, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tertanggal 30 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Pernikahan (BAWIJS TA'LEK) Nomor 59/1947, tanggal 26 Oktober 1847 antara H. Mohd Thayib dengan Hj Bachriah, yang diterbitkan oleh Keradjaan Koetai, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-11;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **H. MUHAMMAD IQBAL bin H. ABDUL BAKAR**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Angkutan, tempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminota RT. 31, No. 92, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon karena saksi bersempu dengan pemohon 1 sampai pemohon 8 dan pemohon 9 sampai pemohon 14 keponakan;

-Bahwa, saksi mengenal orangtua para pemohon, ayah kandungnya bernama H. Mohd Thayib bin Anang Dedet sedangkan ibu kandungnya bernama bernama Hj. Bachriah binti Abdurrahman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa selama masa perkawinan H. Mohd Thayib dengan Hj. Bachriah telah dikaruniai 10 orang anak kandung yakni para pemohon (pemohon 1 sampai pemohon 8);

Bahwa dari sepuluh anak kandung H. Mohd. Thayib tersebut dua diantaranya telah meninggal dunia yakni Salasih binti H. Mohd Thayib meninggal pada tanggal 17 Agustus 1981 dan belum menikah, sedangkan anak kandung yang 3 H Mohd Thayib yang bernama Hj. Nursiah meninggal pada tanggal 13 September 2005 dengan meninggalkan 6 orang anak kandung yakni pemohon 9 sampai pemohon

14.

- Bahwa kedua orangtua para pemohon telah meninggal dunia, H. Mohd Thayib meninggal karena saksit pada tanggal 02 Desember 2002 dan Hj. Bachriah meninggal karena sakit pada tanggal 09 Nopember 2011;
- Bahwa kedua orangtua H. Mohd Thayib bin Anang Dedet dan Hj. Bachriah binti Abdurrahman telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Mohd Thayib dan Hj. Bachriah hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam, demikianpula para ahli warisnya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. Mohd Thayib dengan Hj. Bachriah tidak pernah bercerai, tidak mempunyai anak angkat, tidak ada utang, piutang ataupun wasiat;
- Bahwa almarhum Mohd Thayib bin Anang Dedet dan Hj. Bachriah binti Abdurrahman selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang berukuran luas 3483 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi);
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan untuk balik nama atas tanah tersebut atas nama almarhum H. Mohd Thayib bin Anang Dedet;

2. **KHAIRIL ANWAR bin H. HASYIM ASHFA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Gitar RT. 33 No. 19, Kelurahan Dadi Dadi Muya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon karena saksi suami dari Pemohon 8 dan pemohon 1 sampai pemohon 7 adalah kakak ipar dan Pemohon 9 sampai pemohon 14 keponakan;
- Bahwa, saksi mengenal orangtua para pemohon, ayah kandungnya bernama H. Mohd Thayib bin Anang Dedet sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Bachriah binti Abdurrahman;
- Bahwa kedua orangtua H. Mohd Thayib bin Anang Dedet dan Hj. Bachriah binti Abdurrahman telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Mohd Thayib dan Hj. Bachriah hingga akhir hayatnya tetap beragama islam, demikian pula para ahli warisnya masih tetap beragama islam;
- Bahwa selama masa perkawinan H. Mohd Thayib dengan Hj. Bachriah telah dikaruniai 10 orang anak kandung yakni para pemohon (pemohon 1 sampai pemohon 8);
- Bahwa dari sepuluh anak kandung Mohd Thayib tersebut dua diantaranya telah meninggal dunia yakni Salasih binti Mohd Thayib meninggal pada tanggal 17 Agustus 1981 dan belum menikah, sedangkan anak kandung yang 3 Mohd Thayib yang bernama Hj. Nursiah meninggal pada tanggal 13 September 2005 dengan meninggalkan 6 orang anak kandung yakni pemohon 9 sampai pemohon 14.
- Bahwa kedua orangtua para pemohon telah meninggal dunia, H.M. Thayib meninggal karena saksit pada tanggal 02 Desember 2002 dan Hj. Bachriah meninggal karena sakit pada tanggal 09 Nopember 2011;
- Bahwa almarhum H. Mohd Thayib dengan Hj. Bachriah tidak pernah bercerai, tidak mempunyai anak angkat, tidak ada utang, piutang ataupun wasiat;
- Bahwa almarhum H. Mohd Thayib bin Anang Dedet dan Hj. Bachriah binti Abdurrahman selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang berukuran luas 3483 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan untuk balik nama atas tanah tersebut atas nama almarhum Abd. Thayib bin Anang Dedet;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Mohd Thayib bin Anang Dedet dengan Hj. Bachriah binti Abdurrahman dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 02 Desember 2002 H. Mohd Thayib bin Anang Dedet telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri (Hj. Bachriah) dan 8 (delapan) orang anak kandung yakni Aminoeddin Thayib Bin H.M. Thayib, Drs. H. Nurdin Thayib, M.M Bin H.M. Thayib, Hj. Nursiah Binti M.H. Thayib, Hj. Nur Ainiyah Binti H.M. Thayib, Fachruddin Thayib Bin H.M. Thayib, Fauziah Binti H.M. Thayib, Tarmizi Thayib Bin H.M. Thayib, Halimatus Sa'diyah Binti H.M. Thayib, Fatimah Isnaniah Binti H.M. Thayib, sedangkan istrinya yang bernama Hj. Bachriah binti Abdurrahman juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2011 karena sakit, dengan meninggalkan para pemohon dan semasa hidupnya almarhum H. Mohd Thayib bin Anang Dedet telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan

fmitopan Honor286^iCt.^/2018^J'l.SmiC

~ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2005 anak kandung H. Mohd Thayib bin Anang Dedet yang bernama Hj. Nursiah binti Abd. Thayib telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang ahli waris yakni pemohon 9 sampai pemohon 14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Sertifikat Hak Milik No. 3483 M2, yang terletak di Kelurahan Baqa, Kota Samarinda, seluas 3483 M2 an. H. Mohd Thayib, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 10 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa H. Mohd Thayib telah meninggalkan harta warisan berupa tanah di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Duplikat Kutipan Akte Nikah an. Syarkawi dengan Nursiah, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 5 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Nursiah telah menikah dengan Ahmad Syarkawi dan telah dikaruniai 6 orang anak yakni para pemohon 9 sampai pemohon 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Perjanjian Pernikahan (BAWIJS TA'LEH) antara H.Mohd Abd. Thayib dengan HI Bachriah, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 dan angka 2 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa H.Mohd Thayib dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



telah menikah dengan Hj. Bachriah telah dikaruniai 10 orang anak yakni para pemohon 1 sampai pemohon 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, P.4, P.6, P. 8, P. 9 yang diajukan para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian, an. H.A. Syarkawi, Hj. Nursiah, Salasiah, Hj. Bachriah serta H. Moch. Thayib, dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti telah meninggal dunia dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 3, 4, 6, 7 dan 8 permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.P.7 dan P.10 oleh Para Pemohon berupa Surat Keterangan Waris dan Silsilah Keturunan, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Ketua RT 33, Lurah Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 2 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa pada tanggal 02 Desember 2002, dan tanggal 13 September 2005 dan tanggal 09 Nopember 2011 H.M. Moch. Thayib dan Nursiah binti Abd. Thayib dan Hj. Bachriah telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yakni para pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.11 dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara almarhum H. Mohd. Thayib bin Anang Dedet dengan almarhumah Hj. Bachriah binti Abdurrahman mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, adalah orang tua kandung dari para pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.7, P.10, dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata selama hidupnya almarhum H. Mohd Thayib bin Anang Dedet dengan almarhumah Hj. Bachriah binti Abdurrahman, telah dikaruniai keturunan 10 (sepuluh) orang anak dan yang masih hidup 8 (delapan) orang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum H. Mohd Thayib bin Anang Dedet meninggal dunia pada tanggal 02 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2002 telah meninggalkan ahli waris yakni seorang istri (Hj. Bachriah binti Abdurrahman), Aminoeddin Thayib Bin H.M. Thayib (anak), Drs. H. Nurdin Thayib, M.M Bin H.M. Thayib (anak), Hj. Nursiah Binti M.H. Thayib (anak), Hj. Nurinayah Binti H.M. Thayib (anak), Fachruddin Thayib Bin H.M. Thayib (anak), Fauziah Binti H.M. Thayib (anak), Tarmizi Thayib Bin H.M. Thayib (anak), Halimatus Sa'diyah Binti H.M. Thayib (anak) dan Fatimah Isnaniah Binti H.M. Thayib (anak);

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Hj. Nursiah binti Mohd Thayib tanggal 13 September 2005, telah meninggalkan ahli waris yakni ibu kandung (Hj. Bachriah binti Abdurrahman) dan 6 (enam) orang anak kandung yakni Muhammad Luthfy Bin H.A Syarkawi (anak kandung laki-laki), Yulianti Binti H.A Syarkawi (anak kandung perempuan, Akhmad Bukhary Bin H.A Syarkawi (anak kandung laki-laki), Dini Wahyuni Binti H.A Syarkawi (anak kandung perempuan, Dina Mariana Binti H.A Syarkawi (anak kandung perempuan), Munawar Mufti Syarwani Bin H.A Syarkawi (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa kemudian selama berumah tangga H. Mohd. Thayib dengan Hj. Bachriah telah meninggalkan harta berupa tanah dengan sertifikat Nomor 804 an. H. Mohd. Thayib bin Anang Dedet, yang berukuran luas 3483 M2 yang terletak di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa harta-harta tersebut diperoleh pada saat almarhum H. Mohd Thayib dalam masa perkawinannya dengan Hj. Bachriah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara almarhum H. Mohd Thayib dengan almarhumah Hj. Bachriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

^netapm^<nM>r286ftilt.<P/2D18/^\LSmC

~

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya H. Mohd Thayib pada tanggal 02 Desember 2002 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Hj. Bachriah, dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) almarhum H. Mohd Thayib;

Menimbang, bahwa karena Hj. Bachriah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2011 dan harta tersebut belum pernah dibagi, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya sebanyak 7 orang yang terdiri dari anak laki-laki 4 orang dan anak perempuan 3 orang yakni Aminoeddin Thayib Bin H.M. Thayib, Drs. H. Nurdin Thayib, M.M Bin H.M. Thayib, Hj. Nursiah Binti M.H. Thayib,, Hj. Nur Ainiyah Binti H.M. Thayib, Fachruddin Thayib Bin H.M. Thayib, Fauziah Binti H.M. Thayib, Tarmizi Thayib Bin H.M. Thayib, Halimatus Sa'diyah Binti H.M. Thayib, dan Fatimah Isnaniah Binti H.M. Thayib, dan sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa "...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa anak laki-laki mendapat bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan (2:1), maka asal masalah pembagian warisnya adalah 11 (sebelas), 1 orang anak laki-laki mendapat 2/11 bagian, sedangkan 1 orang anak perempuan 1/11 bagian;

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan:

Artinya : Allah mensyah'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak- anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya Hj. Nursiah binti H.Mohd Thayib pada tanggal 13 September 2005 yang lalu, maka terhadap bagian warisnya dari almarhum H.M. Thayib jatuh kepada ahli warisnya yang masih hidup yakni Muhammad Luthfy Bin H.A Syarkawi (anak kandung laki- laki), Yulianti Binti H.A Syarkawi (anak kandung perempuan, Akhmad Bukhary Bin H.A Syarkawi (anak kandung laki-laki), Dini Wahyuni Binti H.A Syarkawi (anak kandung perempuan, Dina Mariana Binti H.A Syarkawi (anak kandung perempuan), Munawar Mufti Syarwani Bin H.A Syarkawi (anak kandung laki- laki);

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voientair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa H.Mohd Thayib Bin Anang Dedet telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 02 Desember 2002;.
3. Menyatakan bahwa Salasiah binti H. Mohd Thayib telah meninggal pada 17 Agustus 1981.
4. Menyatakan bahwa Hj. Nursiah Binti H.Mohd Thayib, telah meninggal pada 13 September 2005.

^ enetapan!M>mor286/WL<P/2018/PjLSm(C

IS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Menyatakan bahwa Hj. Bachriah Binti Abdurrahman, telah meninggal pada 09 November 2011.
6. Menetapkan bahwa Ahli Waris almarhum H. Mohd Thayib Bin Anang Dedet dan almarhum Hj. Bachriah binti Abdurrahman adalah sebagai berikut:
- a. F. minoeddin Thayib Bin H.M. Thayib (anak kandung laki-laki)
 - b. Drs. H. Nurdin Thayib, M.M Bin H.M. Thayib (anak kandung laki-laki)
 - c. Hj. Nur Ainiyah Binti H.M. Thayib (anak kandung perempuan)
 - d. Fachruddin Thayib Bin H.M. Thayib (anak kandung laki-laki)
 - e. Fauziah Binti H.M. Thayib (anak kandung perempuan)
 - f. Salasiah Binti H.M. Thayib (anak kandung perempuan)
 - g. Tarmizi Thayib Bin H.M. Thayib (anak kandung laki-laki)
 - h. Halimatus Sa'diyah Binti H.M. Thayib (anak kandung perempuan)
 - i. Fatimah Isnaniah Binti H.M. Thayib (anak kandung perempuan)
 - j. Muhammad Luthfy Bin H.A Syarkawi (cucu laki-laki)
 - k. Yuiianti Binti H.A Syarkawi (cucu perempuan)
 - l. Akhmad Bukhary Bin H.A Syarkawi (cucu laki-laki)
 - m. Dini Wahyuni Binti H.A Syarkawi (cucu perempuan)
 - n. Dina Mariana Binti H.A Syarkawi (cucu perempuan)
 - o. Munawar Mufti Syarwani Bin H.A Syarkawi (cucu laki-laki)
7. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang berukuran luas 3483 M² 65528t (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat hak milik nomor : 804 an. **H. Mohd Thayib**, yang terletak di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur merupakan harta Warisan almarhum **H. Mohd Thayib binti Anang Dedet dan Hj. Bachriah binti Abdurrahman**.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/para Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam riburupiah).
- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Kami's*, tanggal **27 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Juraidah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam

it



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Para Pemohon** dan



Hakim Anggota,

Drs. M.H. Tamimudari,

Hakim Anggota,

h

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp75.000,00
Redaksi	Rp5.000,00
Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)